



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 22 April 2022

Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
3. Panewu se-Kabupaten Bantul;

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 003/01739/Hkm

TENTANG

PROTOKOL PERJALANAN BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPENTINGAN MUDIK, BERLIBUR, ATAUPUN KEPENTINGAN LAIN DI LUAR KEDINASAN SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1443 HIJRIYAH/TAHUN 2022

A. Dasar :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website: <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

B. Pejabat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 Hijriyah/Tahun 2022, agar mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan risiko persebaran Covid-19 di wilayah tujuan perjalanan;
2. Mematuhi peraturan dan/atau kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Mematuhi kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan lembaga lain terkait;
4. Mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
5. Mematuhi penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

C. Pejabat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul **dilarang** menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau kepentingan lain di luar kedinasan, selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 Hijriyah/Tahun 2022.

D. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C, dapat dikenakan sanksi disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI BANTUL,**

H. ABDUL HALIM MUSLIN